

## BAHAN PENOLONG – PENGOLAHAN PANGAN OLAHAN

2020

PERBPOM NO. 20, BNRI 2020/NO.930, 6 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN.

ABSTRAK : - Ketentuan mengenai golongan, jenis, dan penggunaan bahan penolong sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan, perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan teknis di bidang bahan penolong pada tingkat internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PPNo. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 26 Tahun 2017; PERBPOM No. 12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 29 Tahun 2019; dan PERBPOM No. 28 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Badan ini mengatur mengenai perubahan golong bahan penolong; penggunaan bahan penolong golongan antibuih, golongan bahan kontak pendinginan dan pembeku, golongan bahan desikan dan antikempal, golongan bahan pelumas dan antilengket, dan golongan pelarut pengekstrak yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan pangan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2020.  
- Peraturan ini mengubah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Bahan Penolong Dalam Pengolahan Pangan.  
- Lamp.: 10 hlm.